

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang menginginkan agar aborsi dilegalkan dengan dalih menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dimana ini bisa dilihat dari kasus aborsi di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya, terbukti dengan pemberitaan di media massa, jika ini dilegalkan sebagai mana di negara-negara Barat akan berakibat rusaknya tatanan, agama, budaya, bangsa dan akan mendorong terhadap pergaulan bebas yang lebih jauh dalam masyarakat.¹

Ayat-ayat yang menjelaskan proses perkembangan janin secara rinci di jelaskan dalam Al-Quran yang artinya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNAWAN
BANDUNG

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi.”

¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi kontrasepsi dan mengatasi kemandulan*, (Bandung Mizan, 1997), hlm.136

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ خَلَقْنَا مَكِينٍ
 النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
 أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”²

Dalam ayat-ayat diatas, secara rinci Allah SWT menjelaskan proses penciptaan manusia dan perkembangan janin. Ayatayat diatas menjelaskan bahwa pada awal kejadiannya manusia diciptakan dari tanah, selanjutnya anak cucu adam diciptakan dari ‘nutfah’ (air mani) yang mengandung beribu-ribu sperma yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang.

Hukum aborsi dalam pandangan Islam, sebagai konsekuensi dari pemahaman ayat dan hadits sebagaimana dijelaskan diatas, para fuqaha membuat formulasi hukum yang berbeda-beda mengenai aborsi. Perlu untuk dikemukakan disini, para fuqaha memberlakukan hukum ini secara umum, yakni mencakup aborsi di dalam dan di luar perkawinan (kehamilan karena seks diluar nikah).

Seluruh ulama dari semua Madzhab sepakat bahwa aborsi setelah kehamilan melewati 120 hari adalah *haram*, karena pada saat itu janin telah bernyawa dasar dari hukum ini adalah hadits pertama sebgaimana yang dijelaskan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), hlm. 410

karena pada usia tersebut janin telah bernyawa, maka menggugurkannya sama dengan membunuh manusia (anak) yang secara jelas di haramkan oleh Allah SWT. karena tidak ada udzbur apapun dan jika dilakukan sebelum ruh ditiupkan yaitu sebelum kehamilan 40 hari.

Dalam permasalahan aborsi Majelis Tarjih dan Tajdid pernah mengeluarkan Putusan berkenaan dengan hukum abortus itu sendiri, yaitu ketika Mukthamar Tarjih XXII di Malang. Kesimpulan singkat dari Putusan tersebut; (1) bahwa abortus provocatus kriminalis atau aborsi yang dilakukan karena motif kriminal sejak terjadinya pembuahan hukumnya adalah haram, (2) bahwa abortus provocatus medicinalis atau aborsi yang dilakukan karena alasan medis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan.³

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi secara umum. Boleh melakukan aborsi apabila terdapat indikasi medis saja. Sedangkan untuk alasan diluar medis, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkannya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi setelah menimbang, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama, aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandung dan bagi masyarakat pada umumnya, aborsi sebagaimana yang tersebut telah menimbulkan pertanyaan

³ <https://tarjih.or.id/fatwa-no-8-tahun-2010-hukum-hukum-seputar-aborsi/>. diakses pada tanggal 13 agustus 2019, pukul 11:00 WIB

masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu dan oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.⁴

Fatwa yang telah ditetapkan MUI Nomor 4 Tahun 2005 bahwa aborsi (menggugurkan kandungan) setelah nafkh al-ruh (peniupan ruh) tetap dilarang walaupun dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya peniupan ruh menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu, seperti terancamnya nyawa si ibu.

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : Hukum Aborsi Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa MUI No 4 tahun 2005.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum aborsi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI No. 4 tahun 2005?
2. Bagaimana metode Istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI No. 4 tahun 2005 dalam penetapan aborsi?
3. Analisis perbandingan hukum aborsi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI No.4 tahun 2005?

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 462

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI terhadap Aborsi
2. Untuk mengetahui metode Istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI dalam penetapan hukum aborsi
3. Untuk mengetahui Analisis perbandingan hukum aborsi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum islam khususnya dalam bidang fiqh

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran secara umum bagi masyarakat tentang legalitas aborsi dan hukumnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan legalitas aborsi ini.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana tertulis di atas bahwa yang menjadi pokok kajian adalah hukum aborsi. Buku-buku kajian maupun penelitian-penelitian yang membahas tentang aborsi cukup banyak dijumpai. Dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan aborsi sepengetahuan penulis sebagai berikut:

Skripsi Khusnul Indriyah yang berjudul "*Aborsi Sebagai Delik dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)*". Dalam bukunya Khusnul tersebut mengulas tentang aborsi dilihat dari 2 sudut pandang yakni Islam dan hukum positif. Bahwa keduanya memiliki kesamaan yakni aborsi bagi hukum Islam dan hukum positif adalah suatu tindakan kejahatan yang sangat dilarang. Selain itu memiliki batas sama yakni pada masa usia janin 120 hari. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah untuk pencegahan dan pendidikan.

Skripsi Dwi Wahyuni yang berjudul "*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*" "(Analisis Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah)". Dalam skripsi tersebut mengulas tentang hukum aborsi menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu antara lain sebagai berikut: a. Abortus provokatus kriminalis hukumnya haram sejak terjadi pembuahan; b. Abortus provokatus medicinalis dapat dibenarkan dengan alasan darurat yakni adanya kekhawatiran keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan pihak-pihak tertentu seperti dokter kandungan, psikiater.

Dalam Jurnal “ *Hukum Aborsi terhadap Janin Cacat*” (Analisis Fatwa MUI No 4 tahun 2005), karya Aidilla Putri Hapsari, menjelaskan tentang hukum aborsi baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan merupakan hajat yang kuat bagi seorang perempuan untuk melakukan aborsi sebagai solusinya.

Dari buku “*Abortus, Bayi Tabung, Transplantasi Ginjal dan Operasi Alat Kelamin*”, Karya Ari Ghufron dan Adi Heru Sutomo, Di dalam buku tersebut mengulas tema-tema yang berbeda tetapi tema yang berkenaan dengan aborsi menjelaskan segala macam bentuk aborsi serta pandangan aborsi dari segi agama Islam, medis dan hukum pidana.⁵

Skripsi Syah Ghina Rahmi Lubis yang berjudul : “*Aborsi akibat Pemerkosaan Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”,). Dalam skripsi tersebut membahas tentang konsep aborsi akibat Pemerkosaan, penyebab dan Dampak terjadinya Aborsi tindak pidana pemerkosaan adalah sebuah kejahatan yang harus memperoleh pemikiran lebih matang, terlebih dalam memberikan sebuah upaya perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan.

⁵ AliGhufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Transplantasi Ginjal dan Operasi Alat Kelamin*, (Yogyakarta : PT. Aditya Media, 1993).

F. Kerangka Teori

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan fatwa tentang aborsi yaitu :

Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu :

1. Abortus Provocatus Medicinalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis
2. Abortus Provocatus Kriminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja sejak pembuahan

Putusan Majelis Ulama Indonesia yaitu :

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar

Adapun menurut MUI suatu alasan yang diperbolehkan untuk aborsi adalah karena ada uzur baik yang bersifat hajat ataupun darurat. Aborsi terhadap janin cacat merupakan salah satu uzur yang bersifat hajat; dan hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat. Berikut kami paparkan dalil yang dijadikan dasar oleh MUI:

Dalam QS al-Isra : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

G. Langkah-langkah Penelitian

Prosedur untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah maka dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif yaitu penelitian ini berusaha memaparkan tentang pandangan hukum aborsi dari sudut pandang ulama Muhammadiyah (Majelis Tarjih) dan Fatwa MUI No 4 tahun 2005

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data berupa sumber-sumber dokumentasi (sumber-sumber tertulis). Sumber-sumber ini diklasifikasikan berdasarkan keontetiknya. Jenis-jenis data kualitatif yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hukum aborsi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah
- b. Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI No. 4 tahun 2005
- c. Relevansi pendapat majlis tarjih muhammadiyah dengan Fatwa MUI No 4 tahun 2005.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Merupakan sumber data penyusun jadikan sebagai rujukan utama dan membahas dan meneliti permasalahan seputar hukum aborsi diantara sumber primer tersebut adalah penyusun merujuk pada putusan Majelis Tarjih dan putusan Fatwa MUI No 4 tahun 2005

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap dari data primer yang didapatkan dari literatur lain yang sesuai dan menunjang penelitian ini, yaitu buku-buku, artikel, dan lain-lain tentang aborsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah terutama studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer mengenai permasalahan yang ada relevansi nya dengan objek yang di teliti, dengan cara menelaah atau membaca Al-Quran, As-sunnah, buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas.

5. Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisa secara induktif. Proses data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan,

kemudian diklasifikasikan tersebut dihubungkan dengan teks suci sebagai rujukan utama aspek metodologi dalam memahami teks tersebut.

